



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.3/181/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.6/1457.2/415.16/2025 Tanggal : 04 September 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : SPS. AL FATIH
2. Alamat Lembaga : Dsn. beyan Kapling Blok D Ds.
Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang
3. Nama Ketua Yayasan : Kholil, S.Pd
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0207250115044
5. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : -
6. Jenis Kegiatan : Satuan PAUD Sejenis
7. Status Akreditasi : -
8. Nama Yayasan : Yayasan Al Fatih Jombang
9. Alamat Yayasan : Dsn. beyan Kapling Blok D Ds.
Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 25 Maret 2024, No. 06 dibuat oleh
Notaris Shitavadhani Devi Purba Kaot di
Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0005199.AH.01.04.Tahun 2024

Izin Operasional ini berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 04-09-2025 s.d 03-09-2026.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 18-09-2025

a.n. BUPATI JOMBANG

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE

NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).